

(227)

21



22



DEPARTEMEN KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

**AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

NAMA KOPERASI : KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN BONE (KPN KOKARDA)

ALAMAT / TEMPAT :
KEDUDUKAN : MACANANG
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
KABUPATEN B O N E

DISAHKAN OLEH : MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN
PENGUSAHA KECIL

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR : 340/PAD/KWK.20/V/1997
TANGGAL : 20 M E I 1997



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 340 / BHPAD/KWK .20 / V / 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

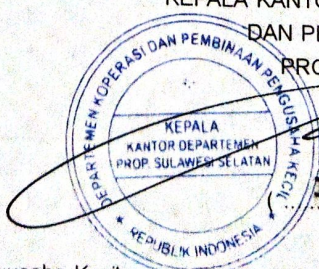
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi **PEGAWAI NEGERI KANTOR DEP. AGAMA (KPN " KOKARDA)** Nomor **13/KPN-KPD/XI/1996** Tanggal **12 NOPEMBER** Tahun **1996**
- Menimbang** : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **PEGAWAI NEGERI KANTOR DEP. AGAMA KAB. BONE (KPN KOKARDA)** tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/X1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
- MEMUTUSKAN** :
- Menetapkan** : **PEGAWAI NEGERI KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN BONE (KPN KOKARDA)**
- PERTAMA** : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **KABUPATEN BONE (KPN KOKARDA)** beralamat / bertempat kedudukan di **MACANANG KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE**
- KEDUA** : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.
- KETIGA** : **BADAN HUKUM NOMOR : 4690/WH/IV, TANGGAL 20 OKTOBER 1976** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : **20 MEI 1997**

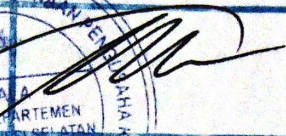
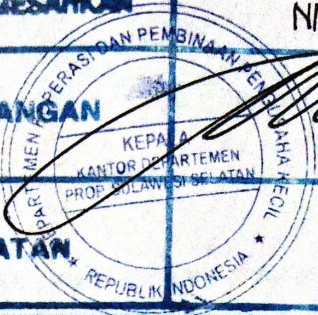
A.n. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI SULAWESI SELATAN



IR. KARDANI
NIP. 070 009 626

Tembusan Yth :

- 1). Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
- 2). Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi **PERKOTAAN**
- 3). Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kota **BONE**
- 4). **BUPATI KEM. TK. II KABUPATEN BONE**
- 5). **A R S I P.**

NAMA PEJABAT YANG MENGESAHKAN	IR. KARDANI NIP. 070009626
TANDA TANGAN	
CAP JABATAN	

**AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
" K O K A R D A "**

**KELURAHAN MACEGE KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE
BADAN HUKUM NOMOR : 4690/BH/IV , TANGGAL 22 OKTOBER 1976**

- Rapat Anggota Khusus Koperasi Pegawai Negeri Kantor Departemen
- Agama Kabupaten Bone " KPN KOKARDA " untuk merubah/mengganti -----
- Anggaran Dasar, yang diselenggarakan : -----
- ----- Pada Tanggal : 28 Mei 1996 -----
- ----- Bertempat di : Kecamatan Tanete Riattang Barat
- ----- Jumlah Anggota yang hadir : 32 Orang -----
- Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan didalam -----
- Anggaran Dasar Koperasi pasal 29 ayat (1) dan berpedoman -----
- kepada ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang -----
- Perkoperasian serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. -----
- Rapat memutuskan dengan suara bulat 3/4 suara untuk -----
- merubah / mengganti Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri ---
- (KPN) " KOKARDA " Kabupaten Bone -----
- Sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR : -----

ANGGARAN DASAR

B A B I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Koperasi ini bernama : Koperasi Pegawai Negeri
Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone " KPN KOKARDA "
- (2) Koperasi berkedudukan : Di Macanang Kec. Tanete Riattang Barat
Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu terbatas sesuai
tujuanya.

B A B II

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan Gotong Royong.
- (3) Koperasi melaksanakan Prinsip Sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa masing-masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian
 - f. Pendidikan Perkoperasian
 - g. Kerja sama antar Koperasi

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Koperasi bermaksud :
 - a. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
 - b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
- (2) Koperasi bertujuan :
 - a. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
 - b. Membangun tatanan perekonomian nasional
 - c. Memajukan kemampuan ekonomi, kreasi dan kemampuan para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya





B A B IV

U S A H A

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :-----

- (1) Mewajibkan serta menggiatkan anggota-anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur pada tiap-tiap waktu dan menurut cara-cara yang diputuskan oleh rapat anggota .----
- (2) Mengadakan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok anggota.-----
- (3) Memberikan pinjaman uang, kepada anggota untuk keperluan yang bermanfaat / ~~Simpanan pinjaman sebagai Unit Usaha Otonom~~-----
- (4) Dan lain-lain usaha yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Koperasi dan peraturan pemerintah yang menyangkut dan menyentuh kepentingan anggota .-----
- (5) Menjalankan program pendidikan secara intensif dan teratur bagi para anggota Koperasi untuk menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian .-----

B A B V

K E A N G G O T A A N

Pasal 5

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa.
- (2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan .-----
- (3) Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang meliputi berbagai golongan lapisan masyarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan lingkungan Koperasi .-----
 - b. Penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili dalam Wilayah diterima menjadi anggota luar biasa dengan ketentuan dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku .-----
 - c. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum .-----
 - d. Telah mempunyai penghasilan/lapangan kerja .-----
 - e. Telah menyetujui isi anggaran Dasar dan Anggaran Rumah serta ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku .-----
 - f. Membayar lunas Simpanan Pokok .-----

Pasal 6

- (1) Seseorang yang ingin menjadi Anggota Koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Pengurus .-----

- 
- (2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan sannya harus diberikan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal permohonan .
- (3) Pemohon yang diterima segera didaftar dalam buku daftar anggota dengan membutuhkan tanda tangan dan atau cap jem-pol dalam buku daftar anggota tersebut dihadapan Pengurus
- (4) Apabila permohonan ditolak oleh pengurus, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali paling lama 3 (tiga) bulan setelah permohonan pertama tersebut .
- (5) Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan Koperasi hanya dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar Anggota.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir bilamana anggota :-----

- (1) Meninggal dunia :-----
- (2) Diberhentikan karena :-----
- a. Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan lagi
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak ikut berpartisipasi pada Koperasi.
- (3) Dipecat oleh Pengurus atau Rapat Anggota karena :-----
- a. Terbukti telah melakukan tindakan kejahatan/pidana.
 - b. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik maupun kegiatan koperasi .
 - c. Melalaikan kewajiban-kewajiban sebagian anggota setelah kali diperingatkan secara tertulis oleh pengurus.
- (4) Mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi setelah memberitahukan kepada pengurus secara tertulis .-----

Pasal 8

Setiap Anggota yang dipecat atau yang diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.--

B A B VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri, dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaan dapat diteruskan oleh ahli warisnya dengan persyaratan:
- a. Terbukti bahwa ahli waris adalah keluarga dari anggota yang meninggal dunia .
 - b. Sudah dewasa (mampu melakukan tindakan hukum).
 - c. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus untuk menjadi anggota .
- (2) Setiap Anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk :---
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota .
 - b. Memilih dan atau dipilih menjadi Anggota pengurus dan pengawas .



- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan
- ketentuan dalam Rapat Anggota/Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus dilu-
- ar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama
- antara sesama anggota.
- f. Memperoleh keterangan mengenai perkembangan Koperasi
- menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- g. Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan
- jasa usaha masing-masing.

(3) Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam :-----

- a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (Simpanan po-
- kok, wajib) .-----
- b. Mengamalkan landasan-landasan, azas dan prinsip Kope-
- rasi .-----
- c. Mengamalkan dan mematuhi Undang-undang tentang Perko-
- perasian dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar,
- Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Ang-
- gota dan peraturan-peraturan khusus lainnya yang ber-
- laku pada Koperasi .-----
- d. Berpartisipasi atas kegiatan usaha yang diselenggarakan
- oleh Koperasi .-----
- e. Hadir dan aktif mengambil bahagian dalam Rapat-rapat
- anggota .-----

(4) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk :-----

- a. Memberi saran, bimbingan yang menyangkut usaha, orga-
- nisasi dan manajemen serta ketatalaksanaan Koperasi
- b. Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota lainnya.
- c. Mendapatkan pelayanan dari Koperasi, sama dengan ang-
- gota lainnya .-----
- d. Berhak sebagai pengguna / pelanggan dengan Koperasi
- yang bersangkutan .-----

(5) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk :-----

- a. Ikut mendorong kemajuan Koperasi secara terus menerus
- baik secara langsung atau melalui orang lain yang di
- tunjuk .-----
- b. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
- Tangga dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat
- Anggota .-----

B A B VII

KELOMPOK ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Anggota Koperasi dapat dikelompokkan dalam kelompok ekonomi
- dan kelompok organisasi.-----
- a. Kelompok ekonomi adalah :-----
- - Kelompok anggota yang tidak mempunyai kepengurusan sen-
- diri .-----



- - Kelompok anggota yang merupakan pengelompokan anggota-
--- anggota yang mempunyai kegiatan ekonomi yang sama dan
--- mendapat pelayanan dari Unit Usaha yang sama .-----
- (2) Kelompok organisasi adalah kelompok-kelompok anggota yang
--- dibentuk untuk kepentingan organisasi dan pembinaan anggota
--- khususnya dalam kaitannya dengan rapat-rapat anggota, yang
--- pengaturannya adalah sebagai berikut :-----
- a. Setiap anggota dapat dikelompokkan menurut tempat ting-
--- gal masing-masing yang berdekatan .-----
- b. Kelompok organisasi tidak berdiri sendiri-sendiri dan
--- merupakan satu kesatuan yang hidup dalam Koperasi .-----
- c. Kelompok organisasi mempunyai fungsi : -----
- - Menampung aspirasi, saran, usul dan pendapat dari para
--- anggota kelompok untuk disampaikan kepada pengurus ko-
--- perasi melalui pimpinan kelompok masing-masing .-----
- - Memberikan informasi dengan penjelasan-penjelasan ten-
--- tang perkembangan Koperasi kepada anggota-anggota ke-
--- lompok yang disampaikan oleh pengurus Koperasi secara
--- langsung atau melalui pimpinan kelompok masing-masing.
- - Membantu penyelenggara Rapat Anggota/Rapat anggota Ta-
--- hunan secara tidak langsung .-----
- d. Kelompok organisasi mempunyai pimpinan kelompok yang
--- terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan seorang pem-
--- bantu umum .-----
- e. Pimpinan kelompok organisasi dipilih dari kalangan ang-
--- gota kelompok itu sendiri yang syaratnya ditentukan Ko-
--- perasi yang bersangkutan .-----
- f. Pimpinan kelompok mempunyai tugas :-----
- - Mengkoordinir para anggota kelompok .-----
- - Memimpin rapat-rapat kelompok mengenai pemilihan pimpi-
--- nan kelompok menunjuk peserta/utusan kelompok untuk
--- hadir dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi
--- pembahasan, saran usul dan sebagainya .-----
- - Baik yang datangnya dari anggota kelompok maupun dari
--- pengurus Koperasi .-----
- - Menjaga, melaksanakan dan menggunakan kebijaksanaan dan
--- keputusan-keputusan yang diambil Rapat anggota/Rapat
--- Anggota Tahunan .-----

B A B VIII

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
--- kehidupan Koperasi .-----
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota dan syahnya Rapat ang-
--- gota apabila :-----
- a. Anggota yang hadir sudah melebihi dari 50 % dari jumlah
--- anggota (Quorum) .-----
- b. Jumlah Anggota 500 sampai 1.000 orang syahnya Rapat Ang-
--- gota Tahunan adalah 20 % dari jumlah anggota .-----



- c. Jumlah anggota 1.001. sampai dengan 3.000 orang qourum syahnya rapat/Rapat Anggota Tahunan adalah 15 % dari jumlah anggota tersebut .-----
- d. Jumlah anggota dari 3.000 keatas qourum syahnya Rapat anggota/Rapat Anggota Tahunan adalah 10 % dari jumlah Anggota .-----
- e. Ketentun Qourum menurut butir B,C dan D tersebut diatas harus diawali dengan mengadakan rapat-rapat anggota pendahuluan atau kelompok .-----
- (3) Rapat Anggota menetapkan :-----
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .-----
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi .-----
- c. Memilih, mengangkat, memberhentikan Pengurus dan Pengawas .-----
- d. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan .-----
- e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.-----
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.-----
- g. Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi.-----
- (4) Rapat Anggota terdiri dari :-----
- a. Rapat Anggota Tahunan yaitu Rapat Anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku yang diselenggarakan setahun sekali, paling lama/lambat 6 (enam) bulan setelah tahun-buku lampau.-----
- b. Rapat Anggota luar biasa yaitu Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang segera antara lain :-----
- - Apabila terjadi perubahan Undang-Undang Perkoperasian.-----
- - Apabila ada perubahan Anggaran Dasar.-----
- - Apabila terjadi pembubaran.-----

Pasal 12

- (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :-----
- a. P e m b u k a a n .-----
- b. Pembacaan dan pengesahan acara dan tata tertib rapat oleh .-----
- c. Pembacaan dan pengesahan Notulen Rapat Anggota Tahunan .-----
- d. Laporan pertanggung jawaban Pengurus tentang kegiatannya selama tahun kerja yang lalu, Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha selama tahun buku yang bersangkutan.-----
- e. Laporan Pengawas.-----
- f. Tanggapan anggota terhadap laporan Pengurus dan Pengawas .-----
- g. Pengesahan Laporan Pengurus dan Pengawas.-----
- h. Pembacaan dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.-----
- i. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha.-----
- j. Tanya Jawab atau usul - usul.-----



- k. Pembacaan kesimpulan Rapat. -----
----- 1. P e n u t u p. -----
(2) Rapat Anggota Tahunan mempunyai wewenang dan kekuasaan
----- untuk: -----
----- a. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan rencana --
----- kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun-
----- an Koperasi untuk tahun buku yang akan datang. -----
----- b. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan
----- pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai kegia-
----- tan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku ---
----- lalu. -----
----- c. Memilih dan atau mengganti anggota Pengurus maupun pe-
----- ngawas serta memecat/memberhentikan bila terbukti.-----
----- - Telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ke-
----- putusan rapat anggota dan kepentingan anggota.-----
----- - Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam anggaran da-
----- sar dan peraturan pelaksanaannya. -----
----- - Dalam tingkah perbuatan menimbulkan pertentangan dalam
----- gerakan Koperasi. -----
----- d. Mengatur tentang pembagian dan penggunaan sisa hasil ---
----- usaha. -----
----- e. Mengatur atau memutuskan hal-hal lain yang menyangkut ke
----- hidupan Koperasi. -----
(3) a. Rapat Anggota Tahunan sah apabila dihadiri oleh sekura-
----- ng-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota.-----
----- b. Keputusan Rapat Anggota Tahunan sejauh mungkin diambil
----- berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
----- c. Dalam hal ini tidak tercapai kata sepakat/mufakat, maka
----- keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari ----
----- anggota yang hadir. -----

Pasal 13

- Rapat Anggota diselenggarakan oleh Koperasi :-----
(1) Rapat Anggota Tahunan : -----
----- a. Rapat Anggota Tahunan diadakan satu tahun sekali dengan
----- acara seperti tersebut dalam pasal 11 .-----
----- b. Sahnya Rapat Anggota Tahunan dan Sahnya keputusan diatur
----- sebagaimana tersebut dalam pasal 11 (3) a, b, dan c.----
(2) Rapat Anggota Luar biasa diadakan apabila sangat diperlukan
----- dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya rapat anggota .-
----- Dan Rapat anggota luar biasa dapat dilakukan atas perminta-
----- an sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan pengurus,
----- pengawas atau permintaan tertulis separuh dari jumlah ang-
----- gota .-----
(3) Dalam hal rapat anggota tahunan tidak dapat berlangsung ka-
----- rena tidak mencapai Qourum maka rapat ditunda untuk paling
----- lama 7 (tujuh) hari, dan apabila rapat kedua belum mencapai
----- Qourumnya maka atas keputusan pemerintah, rapat tersebut
----- bisa berlangsung dengan sahnya .-----

B A B IX
P E N G U R U S

Pasal 14



- (1) Undangan / pemberitahuan Rapat Anggota Tahunan beserta bahan-bahan Rapat seperti Laporan Pengurus, Laporan Pengawas, Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Rencana Kerja Anggaran pendapatan dan Belanja Tahunan serta bahan-bahan yang lain diperlukan sesuai dengan acara disampaikan kepada Anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum rapat dimulai.
- (2) Undangan/pemberitahuan rapat anggota luar disampaikan kepada anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat dimulai.
- (3) Masa jabatan Pengurus 3 (Tiga).
- (4) Anggota Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :
 - a. Telah melakukan penyelewengan yang merugikan Koperasi.
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan - peraturan pelaksanaannya, ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus yang berlaku didalam Koperasi.
 - c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi dan lainnya.
- (6) Anggota Pengurus tidak diperkenankan menjadi Manager atau Karyawan pada Koperasi lainnya.
- (7) Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Pembantu Umum.
- (8) Nama-nama Pengurus dicatat dalam buku daftar Anggota Pengurus.
- (9) Sebelum memangku jabatannya Pengurus mengucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
- (10) Apabila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari salah seorang Anggota Pengurus sebelum masa jabatannya habis, maka Anggota Pengurus yang lainnya mengadakan Rapat Anggota - Pengurus untuk mengangkat penggantinya, diambil dari kalangan Anggota, pengangkatan ini dimintakan pengesahannya pada Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 15

Pernyataan untuk dipilih dan diangkat menjadi Anggota Pengurus sebagai berikut :

- (1) Anggota Koperasi yang aktif, mempunyai jiwa kepemimpinan,



- dedikasi, sifat kejujuran dan ketauladan serta keterampilan rampai.
- (2) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang perkoperasian, pertanian dan sebagainya.
 - (3) Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Koperasi atau mempunyai usaha yang dapat merugikan Koperasi.
 - (4) Sejauh mungkin diusahakan terdiri dari mereka yang telah pernah mengikuti pendidikan/latihan Perkoperasian.

Pasal 16

- (1) Tugas Pengurus :
 - a. Mengelola Koperasi dan usahanya.
 - b. Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas.
 - e. Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan dan Inventaris secara tertulis, tertib dan teratur.
 - f. Memelihara dan menyelenggarakan Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus dan Buku-buku lainnya diperlukan.
 - g. Membuat uraian tugas menurut tugas masing-masing.
- (2) Wewenang Pengurus :
 - a. Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota karena :
 - Tidak mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
 - Tidak mentaati peraturan khusus yang berlaku pada Koperasi.
 - Melakukan kecurangan/penyelewengan yang merugikan Koperasi.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 17

- (1) Hak Pengurus :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari.
 - b. Memperoleh biaya-biaya dalam rangka Rapat Anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Melakukan pembelaan dalam hal adanya penuntutan-penuntutan terhadapnya yang dilakukan oleh pengawas atau pihak lainnya dalam Rapat Anggota.
 - d. Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
 - e. Mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap pengelola, pengawas atau pihak-pihak lain yang merugikan Koperasi.
 - f. Untuk meningkatkan etos kerja maka pengurus berhak mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha yang Wajar.



- (2) Tanggung Jawab Pengurus :-----
a. Meningkatkan pelayanan pada Anggota.-----
b. Segala kegiatan organisasi dan pengelolaan Usaha-----
rasi kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa
c. Membuat pertanggung jawaban mengenai sebab-sebab timbul
nya kerugian.-----

Pasal 18

- (1) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam
sebulan.-----
(2) Rapat Pengurus sah apabila dihadiri oleh lebih dari sepa-
ruh jumlah pengurus dan seorang diantaranya adalah ketua.
(3) Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan hikmah kebi-
jaksanaan dalam permusyawaratan, jika tidak terdapat kata
mufakat maka keputusan sah bila disetujui oleh suara ter-
banyak dari Anggota pengurus yang hadir.-----
(4) Pengurus harus mencatat semua masalah dan keputusan dalam
buku Notulen Rapat serta ditanda tangani oleh pimpinan ra-
pat.-----
(5) Pengurus menyimpan dan memelihara catatan-catatan tersebut
pada ayat 4 (empat) dengan baik dan tertib, serta menge-
darkan salinannya kepada semua Anggota pengurus dan penge-
lola.-----

Pasal 19

- (1) Pengurus lama yang tidak terpilih lagi harus mengadakan
serah terima jabatan kepada Pengurus baru dengan membuat
berita Acara Serah Terima lengkap dengan penyerahan data
fisik dan seperti buku-buku organisasi, Uang tunai dan
surat-surat berharga, berkas surat-surat serta barang-
barang inventaris dan sebagainya.-----
(2) Hutang-hutang/Pinjaman yang dilakukan oleh Pengurus lama
yang belum habis jatuh tempo pengembaliannya menjadi
tanggung jawab Pengurus baru sepanjang hutang-hutang ter-
sebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasarkan Keputusan
Rapat Anggota dan Rapat Pengurus yang sah.-----
(3) Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama Pengu-
rus lama sepanjang bukan kesalahan pengurus lama menjadi
tanggung jawab baru.-----
(4) Pengurus lama baik seorang maupun secara bersama-sama
masih bertanggung jawab atas tunggakan kredit yang dise-
babkan oleh kesalahannya.-----
(5) Dalam hal seseorang/beberapa/semua Anggota Pengurus yang
oleh keputusan pengadilan dinyatakan bersalah, baik tinda-
kan pidana maupun perdata yang dilakukan olehnya dan bukan
oleh Koperasi sebagai Badan Hukum, sebagai akibat tinda-
kannya terhadap Koperasi atau pihak lain, maka yang ber-
sangkutan harus menyelesaikan kewajibannya.-----



B A B X

P E N G A W A S

Pasal 20

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, baik secara langsung maupun secara formatur dengan bebas dan rahasia.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Masa jabatan Pengawas 3 (tiga) tahun.
- (4) Dalam pemilihan dan pemberhentian Pengawas menggunakan sistim gugur (3,2,1) dengan ketentuan salah seorang pengawas tetap terpilih dan yang lainnya dapat dipilih kembali.
- (5) Pengawas tidak diperkenankan merangkap sebagai Anggota pengurus maupun pelaksana pengelola.
- (6) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagai berikut :
 - a. Mempunyai dasar pengetahuan yang cukup.
 - b. Mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang pembukuan dan Perkoperasian.
 - c. Mempunyai sifat kejujuran dan kepemimpinan serta keterampilan kerja terutama dalam bidang pengawasan.
- (7) Sebelum memangku jabatan sebagai Pengawas, mengucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Anggota.
- (8) Jumlah pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
- (9) *Pengawas dapat diadakan secara terbatas sesuai keputusan Rapat Anggota.*

Pasal 21

- (1) Tugas Pengawas :
 - a. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan bila dipandang perlu.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pemerintah.
- (2) Wewenang Pengawas :
 - a. Meneliti segala catatan, berkas, barang-barang serta uang dan bukti-bukti lainnya yang ada pada Koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil Pengawasannya terhadap pihak ketiga :

Pasal 22

- Hak Pengawas :
- (1) Mengumpulkan keterangan-keterangan dari Anggota Pengurus, Anggota atau siapapun yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - (2) Memberikan saran, pendapat dan usul kepada Pengurus maupun kepada Rapat Anggota mengenai segala yang menyangkut kedudukan Koperasi.



- (3) Memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Mengajukan usul penentuan kepada Pengurus atau Rapat Anggota terhadap Pengurus atau pelaksana yang berdasarkan bukti-bukti yang ada telah melakukan tindakan yang berupa kesalahan pembukuan, baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian Koperasi.

Pasal 23

Koperasi dapat meminta Jasa Audit Kepada Akuntan Publik dan biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh Koperasi tersebut.

B A B X1

P E N G E L O L A

pasal 24

- (1) Pengelola pelaksana tugas sehari-hari dibidang usaha.
- (2) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (3) Pengangkatan Pengelola terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (4) Hubungan kerja antar Pengurus dan pengelola diatur dalam suatu kontrak kerja yang harus ditanda tangani Pengurus dan Pengelola diatas kertas bermaterai.
- (5) Setiap Pengelola yang diangkat oleh Pengurus diberi Surat Keputusan tentang pengangkatannya.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diterima menjadi Pengelola adalah mereka yang mempunyai pendidikan minimal lulusan SMEA atau SLTA, mengetahui tentang Perkoperasian, mempunyai sikap mental yang baik, sehat rohani dan jasmani, memiliki jiwa kewiraswastan dan umur minimal 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Bersedia bekerja dan mentaati kontrak kerja.
- (3) Pengangkatan Pengelola disesuaikan dengan keahlian yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Tugas Pengelola :
 - a. Mengkoordinir menyusun Rencana Kerja dan Anggaran masing masing bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya kepada Pengurus.
 - b. Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi secara keseluruhan dengan Pengurus dan membantu



menyelesaikan naskah Rencana Kerja dan Anggaran tersebut agar siap disajikan dalam Rapat Anggota.

- c. Menyusun perencanaan yang tepat (Fasibility Study) dalam rangka pembukuan usaha-usaha baru.
- d. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan Rencana dan Anggaran yang disetujui Rapat Anggota serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan Pengurus.
- e. Memimpin dan mengkoordinir para karyawan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.
- f. Melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah dipercayakan kepadanya, menandatangani surat-surat yang menyangkut penawaran, pembelian dan penjualan barang, bertindak untuk dan atas nama Pengurus, menandatangani perjanjian-jual beli dengan Anggota atau pihak ketiga.

(2) Wewenang Pengelola :

- a. Atas dasar persetujuan dari Pengurus, Pengelola menandatangani surat-surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
- b. Pengelola dibantu dengan staf administrasi, Usaha, menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap setiap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindari kerugian Koperasi.

Pasal 27

(1) Hak Pengelola :

- a. Mendapatkan penghasilan gaji yang layak.
- b. Mengikuti Pendidikan baik yang diadakan Pemerintah maupun oleh Gerakan Koperasi atau Lembaga-lembaga lain.
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut keperluannya atas persetujuan Pengurus, pengangkatan dan pemberhentian karyawan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam suatu kontrak kerja.
- d. Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya.

(2) Kewajiban Pengelola :

- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kepegawaian.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan Pengurus maupun antara Kepala Bagian dan Karyawan.
- c. Membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada Pengurus.

(3) Tanggung Jawab Pengelola :

- a. Pengelola bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atas berhasil tidaknya tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.
- b. Pengelola secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal yang dilakukan diluar penggarisan yang menyebabkan kerugian pada Koperasi.
- c. Pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya yang tidak sesuai dengan penggarisan Pengurus.



Pasal 28

- Pengelola berhenti karena :-----
- (1) Meninggal dunia.-----
 - (2) Atas permintaan sendiri.-----
 - (3) Masa jabatannya habis sesuai dengan kontrak kerjanya.-----
 - (4) Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat sebagai pengelola, merusak nama baik Koperasi dan merugikan Koperasi.-----

B A B XII

MODAL KOPERASI

pasal 29

- (1) Modal Koperasi terdiri dari Modal sendiri dan Pinjaman.-----
- (2) Modal sendiri berasal dari :-----
 - a. Simpanan Pokok.-----
 - b. Simpanan Wajib.-----
 - c. Simpanan Lainnya.-----
 - d. Dana Cadangan.-----
 - e. H i b a h.-----

Yang disetujui oleh Rencana Anggaran dan diatur oleh dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- (3) Modal Pinjaman berasal dari :-----
 - a. Anggota atau bukan Anggota.-----
 - b. Koperasi lainnya atau lainnya.-----
 - c. Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.-----
 - d. Penerbitan Obligasi dan surat hutang lainnya.-----
 - e. Sumber lainnya yang sah.-----

Pasal 30

Modal koperasi dipergunakan untuk mengembangkan tujuan-tujuan Usaha Koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini.-----

Pasal 31

- (1) Simpanan Pokok dibayar lunas pada saat masuknya menjadi anggota, tetapi dalam hal tertentu dapat dibayar secara berangsur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.---
- (2) Simpanan Wajib ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh Anggota setiap bulan atau dalam jangka Waktu tertentu yang besarnya sama bagi setiap Anggota.-----
- (3) Simpanan Pokok/Wajib, simpanan lainnya dapat diambil setelah Anggota itu berhenti/keluar dari keanggotaannya dan setelah Anggota itu diperhitungkan dengan seluruh hutang-hutangnya.-----



Pasal 32

- (1) Setiap Anggota yang berhenti atas permohonannya sendiri dapat dibayarkan kembali:
 - a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lainnya dan jasa usaha setelah Rapat Anggota Tahunan yang telah berjalan selesai dan berangsur paling lama satu tahun.
 - b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian yang ada termasuk suku bunga.
- (2) Jika Anggota berhenti karena dipecat, kecuali Jasa Usaha Anggota menjadi Modal Cadangan Koperasi yang dapat diambil dan dibayarkan kembali :
 - a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lainnya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian yang ada termasuk suku bunga.
- (3) Jika anggota berhenti karena meninggal dunia dapat dipindahkan tangankan kepada ahli warisnya:
 - a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lainnya dan jasa Usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah meninggalnya anggota tersebut.
 - b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian yang ada termasuk suku bunga.
- (4) Pembayaran/perhitungan seperti tersebut ayat 1,2,3 pasal ini diberikan setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya pada koperasi.

Pasal 33

- (1) Koperasi dapat meminjam uang, baik dari Anggota maupun dari bukan Anggota untuk menambah permodalan Koperasi.
- (2) Pinjaman sebagaimana ayat tersebut ayat (1) pasal ini harus dibatasi paling banyak sesuai dengan kebutuhannya atas dasar keputusan rapat anggota.
- (3) Pinjaman sebagai tersebut ayat (1) pasal ini harus dijamin dengan harta kekayaan Koperasi.
- (4) Setiap pinjaman yang diperoleh Koperasi harus ditandatangani sekurang-kurangnya dua orang, pengurus dan pengelola.
- (5) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pinjaman dan batas suku bunganya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Jumlah maksimum Uang Tunai ada dalam kas, besarnya ditentukan oleh Rapat Anggota dan sebelumnya dengan segera disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank pemerintah ataupun pada Bank lain atas nama pemerintah.
- (7) pengambilan uang yang disimpan di Bank atau Koperasi Pusat hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang Anggota Pengurus



Pasal 34

Setiap hadiah yang diterima oleh Koperasi yang berupa uang segera dibukukan sebagai Modal Cadangan dan hadiah yang berupa barang segera dibukukan sebagai Inventaris Kantor Koperasi.-----

B A B XIII

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan pengurus dan pengelola harus dituangkan dalam bentuk rencana secara tertulis dan mempunyai buku catatan sehingga jelas adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.-----
- (2) Semua surat resmi/kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Koperasi harus ditanda tangani oleh ketua Pengurus dan salah seorang anggota pengurus sesuai dengan bidangnya, dalam hal tertentu Pengurus dapat memberi kuasa kepada pengelola untuk menandatangani surat dan kontrak-kontrak tersebut baik sendiri atau bersama-sama dengan seorang Anggota Pengurus.-----
- (3) Bukti pengeluaran dan penerimaan barang/uang harus segera dibuat pada tanggal kejadiannya.-----
- (4) Tahun buku Perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.-----

Pasal 36

- (1) Untuk keperluan perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran hasil produksi Anggota, maka setiap Anggota diwajibkan melaporkan hasil produksi kepada Pengurus.-----
- (2) Atas dasar pelaporan, Anggota wajib menawarkan lebih dahulu pada Koperasi, hasil produksi untuk diolah atau dipasarkan oleh Koperasi, yang disetujui oleh Anggota dan Koperasi di-buatkan surat perjanjian tertulis.-----
- (3) Koperasi dapat melakukan pengumpulan, pembelian dan penjualan hasil produksi dari bukan Anggota asal sesuai dengan jenis kegiatan dan kepentingan Koperasi.-----

B A B XIV

TANGGUNGAN KOPERASI

Pasal 37

- (1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota dalam waktu satu ta-



- hug yang mendahului pembubaran Koperasi, diwajibkan menang
--- gung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak Simpanan
--- pokok, Simpanan Wajib dan ~~Simpanan lain lain~~ modal penyes
--- taan).-----
- (2) Bila menurut kenyataan ada Anggota dan mereka yang berhenti
--- sebagai Anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pem-
--- bubarannya Koperasi, tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya
--- sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka keku-
--- rangannya itu akan dibebankan kepada Anggota lain hingga jum-
--- lah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar pada
--- Anggota dan mereka yang berhenti sebagai Anggota dapat di-
--- penuhi.-----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian
--- yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang
--- berlaku.-----

Pasal 38

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir tahun buku
--- ditutup dengan uang cadangan.-----
- (2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir suatu tahun
--- buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana
--- yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Rapat Anggota dapat
--- memutuskan untuk membebankan sebagian kerugian tersebut di-
--- atas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang
--- tersedia) kepada Anggota dan mereka yang telah berhenti se-
--- bagai Anggota dalam Tahun Buku yang berlaku masing-masing
--- terbatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan ~~Simpanan lain~~
--- nya (Modal penyertaan).-----

B A B XV

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 39

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi
--- yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya
--- penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
--- buku yang bersangkutan.-----
- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari Usaha yang diselengga-
--- rakan untuk Anggota dan Non Anggota dibagi sebagai berikut
- a. % untuk Cadangan.-----
 - b. % untuk Anggota menurut perbandingan jasanya dalam
--- Usaha Koperasi.-----
 - c. % untuk Anggota menurut perbandingan simpanannya de-
--- ngan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang ber-
--- laku pada Bank-bank Pemerintah.-----
 - d. % untuk dana Pengurus dan Pengawas.-----
 - e. % untuk dana Kesejahteraan Karyawan.-----
 - f. % untuk dana Pendidikan Koperasi.-----
 - g. % untuk dana Pembangunan Daerah Kerja.-----
 - h. % untuk dana Sosial.-----



(3) Pembagian dana-dana Pendidikan dan Pembangunan daerah Ker-
ja diatur sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

(4) Prosedur pembagian SHH diatur dalam ART yang berdasarkan Keputusan
Rapat Anggota. B A B XVI

SANKSI

Pasal 40

Sanksi adalah tindakan yang dikenakan karena tidak menepati janji sengaja/tidak sengaja melakukan penyimpangan/pelanggaran yang akibatnya merusak nama baik Koperasi ataupun merugikan Koperasi perlu dikenakan sanksi dan dituntut dimuka Pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

(1) Sanksi terhadap Pengurus :-----

Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti bahwa :-----

- Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi, tidak mentaati Undang-undang Perkoperasian serta peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.-----
- Pengurus baik dalam sikap maupun tindakan menimbulkan pertentangan dalam Koperasi.-----
- Rapat Pengurus juga dapat memberhentikan sementara Anggota Pengurus sambil menunggu keputusan rapat Anggota.-----
- Setiap Anggota Pengurus menanggung kerugian-kerugian yang diderita Koperasi yang disebabkan oleh karena kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing.-----
- Jika kerugian yang disebabkan kelalaian beberapa orang anggota Pengurus maka mereka bersama-sama menanggung kerugian itu, akan tetapi kerugian yang disebabkan oleh salah satu orang Anggota Pengurus maka kerugian ditanggung oleh Pengurus yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian itu bukan kesalahannya.-----

(2) Sanksi terhadap Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila :-----

- Pengawas terbukti melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.-----
- Pengawas terbukti tidak mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, yang dapat merusak citra Koperasi.-----

(3) Sanksi terhadap Pengelola :-----

Pengelola dapat diberhentikan oleh Pengurus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

(4) Sanksi terhadap Anggota :-----

Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus apabila :-----

- Anggota tidak memenuhi syarat, hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.-----
- Anggota tidak memenuhi kewajibannya membayar simpanan wajib yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.-----

Bentuk dan prosedur pemberian sanksi ayat (1),(2),(3), dan

(4) tersebut diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan



Pasal 44

- (1) Pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesai.
- (2) Penyelesaian berdasarkan keputusan rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan Koperasi dalam penyelesaian.

Pasal 45

- (1) Hak, wewenang dan kewajiban penyelesai itu yaitu :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam hal penyelesaian.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota tertentu yang diperlukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
 - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan Arsip Koperasi.
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
 - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan atas kewajiban Koperasi.
 - g. Membagikan Sisa Hasil penyelesaian kepada Anggota.
 - h. Membuat Berita Acara penyelesaian.
- (2) Pembayaran biaya Penyelesaian itu didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.

B A B XVIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

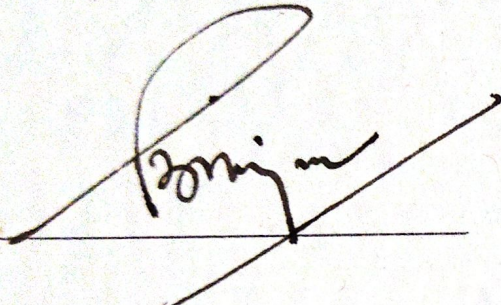
Pasal 46

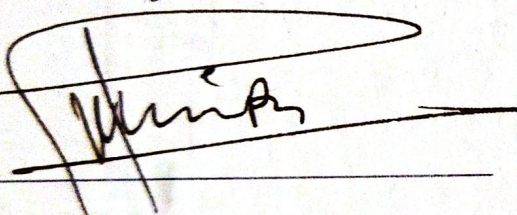
Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan khusus yang membuat Peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Ini.

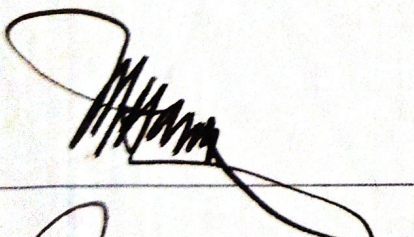


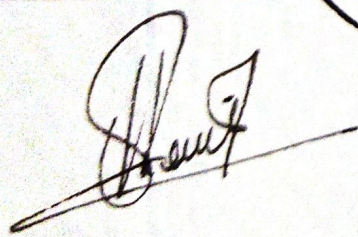
P E N U T U P

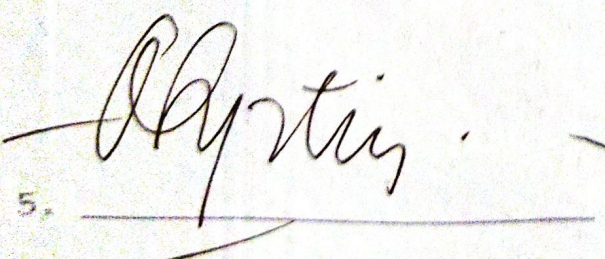
- Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh rapat
- Khusus perubahan Anggaran Dasar **Koperasi Pegawai Negeri (KPN) -----**
- **Kokarda pada tanggal 28 Mei 1996 di Macanang Kecamatan Tanete -----**
- **Riattang Barat Kabupaten Bone -----**

1.  (HAJI ABDUL JABBAR)

2.  (HAJI AMIR MACCA)

3.  (HAJI BUSTAMIN SHALEH)

4.  (HAJI SUHATI)

5.  (DOKTORANDUS ANDI SYAHRUDDIN)

